

**PERJANJIAN**  
**PENGADAAN JASA KONSULTASI**  
**ROADMAP DEKARBONISASI DAN STRATEGI CARBON OFFSET TELKOM GROUP**  
**ANTARA**  
**PT TELKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk**  
**DENGAN**  
**PT DELOITTE KONSULTAN INDONESIA**

---

---

**Nomor: K.TEL...../HK.810/GPP-A040000/2025**

Perjanjian ini dibuat pada hari ..... tanggal ..... bulan ..... tahun **dua ribu dua puluh lima (....-....-2025)**, oleh dan antara Pihak-Pihak:

- I. **PT TELKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk, NPWP: 01.000.013.1.093.000** sebuah Perusahaan Penyedia Jasa dan Jaringan Telekomunikasi yang dibentuk dan didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Japati No.1 Bandung-40133, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh [REDACTED], Jabatan **SM CORPORATE & SUPPORT SERVICES CATEGORY**, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai **TELKOM**.
- II. **PT DELOITTE KONSULTAN INDONESIA**, NPWP: 02.005.871.5-073.000, suatu badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yang didirikan dengan Akta Notaris Haji Muhammad Afdal Gazali, S.H., Nomor: 96 tanggal 31 Januari 2001 di Jakarta yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-06099 HT.01.01.TH.2001 tanggal 20 Agustus 2001 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Akta Notaris Buntario Tigris Darmawa NG, S.H.,S.E., M.H., Nomor: 151 tanggal 24 November 2023 di Jakarta yang telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.09-0190052 tanggal 28 November 2023, berkantor di The Plaza Office Tower Lantai 32, Jalan M.H. Thamrin Kav. 28-30, Kel. Gondangdia, Kec. Menteng, Jakarta Pusat-10350, yang dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh [REDACTED], Jabatan **DIREKTUR**, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai **MITRA**.

(TELKOM dan MITRA secara bersama-sama disebut **Para Pihak** dan secara sendiri-sendiri disebut juga **Pihak**).

dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa TELKOM berkehendak untuk mengadakan Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultasi Roadmap Dekarbonisasi dan Strategi Carbon Offset Telkom Group, dengan cara Pemilihan Langsung dan Skema *Turnkey*;
- b. bahwa MITRA telah mengirimkan surat penawaran Administrasi dan Teknis kepada TELKOM berdasarkan surat Nomor: 88/ASR/02/2025 tanggal 20 Februari 2025 perihal: Penawaran Administrasi dan Teknis, dan setelah diadakan evaluasi dan klarifikasi TELKOM menilai MITRA mempunyai kemampuan, sumber daya dan kesanggupan untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultasi Roadmap Dekarbonisasi dan Strategi Carbon Offset Telkom Group, sesuai dengan spesifikasi teknis yang dipersyaratkan TELKOM;
- c. bahwa TELKOM telah menyampaikan Surat Penetapan Tahap-1 kepada MITRA untuk Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultasi Roadmap Dekarbonisasi dan Strategi Carbon Offset TelkomGroup, berdasarkan surat Nomor: Tel.93/LG 270/GPP-A0400000/2025 tanggal 09 April 2025 perihal: Penetapan Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran Tahap-1 Administrasi dan Teknis & Undangan Tahap-2 Pengadaan Jasa Konsultasi Roadmap Dekarbonisasi dan Strategi Carbon Offset Telkom Group;

- d. bahwa MITRA telah menyampaikan Surat Penawaran Harga kepada TELKOM untuk Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultasi Roadmap Dekarbonisasi dan Strategi Carbon Offset Telkom Group, berdasarkan surat Nomor: 321/ASR/04/2025 tanggal 10 April 2025 perihal: Penawaran Harga;
- e. bahwa Para Pihak telah melaksanakan rapat e-Auction sebagaimana tercantum dalam Berita Acara e-Auction Pengadaan Jasa Konsultasi Roadmap Dekarbonisasi dan Strategi Carbon Offset Telkom Group tanggal 11 April 2025;
- f. bahwa Para Pihak telah melaksanakan Klarifikasi sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Klarifikasi Pembayaran Pengadaan Jasa Konsultasi Roadmap Dekarbonisasi dan Strategi Carbon Offset Telkom Group tanggal 11 April 2025;
- g. bahwa TELKOM telah menetapkan MITRA sebagai Pelaksana Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultasi Roadmap Dekarbonisasi dan Strategi Carbon Offset Telkom Group melalui surat Nomor: Tel.99/LG 270/GPP-A0400000/2025 tanggal 15 April 2025 perihal: Penetapan Pelaksana Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultasi Roadmap Dekarbonisasi dan Strategi Carbon Offset Telkom Group;
- h. bahwa MITRA menyatakan sanggup melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultasi Roadmap Dekarbonisasi dan Strategi Carbon Offset TelkomGroup dengan suratnya Nomor: 337/ASR/04/2025 tanggal 16 April 2025 perihal: Surat Kesanggupan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah dicapai kata sepakat, dan dengan ini Para Pihak menyatakan mengikatkan diri satu kepada yang lain untuk mengadakan Perjanjian Pengadaan Jasa Konsultasi Roadmap Dekarbonisasi dan Strategi Carbon Offset Telkom Group, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

## **PASAL 1** **DEFINISI-DEFINISI**

Kecuali ditentukan lain dalam hubungan kalimat pada Pasal yang bersangkutan dalam Perjanjian ini, yang dimaksud dengan hal-hal sebagai berikut:

- a. **Perjanjian** adalah perjanjian ini yang dibuat secara tertulis tentang Pengadaan Jasa Konsultasi Roadmap Dekarbonisasi dan Strategi Carbon Offset Telkom Group, beserta lampiran-lampirannya termasuk perubahan-perubahannya apabila ada, yang telah disepakati oleh Para Pihak yang mengatur hubungan hukum serta menegaskan ketentuan dan syarat-syarat berdasarkan mana Pekerjaan harus dilaksanakan oleh MITRA dan harga yang harus dibayar oleh TELKOM serta bersifat mengikat Para Pihak.
- b. **Pengawas Pelaksana (WASLAK)** adalah pejabat TELKOM c.q. **VP Sustainability TELKOM**, yang diberikan tugas dan wewenang untuk Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini.
- c. **Lokasi** adalah tempat yang dicantumkan Perjanjian ini dimana Pekerjaan harus dilaksanakan dan diserahkan kepada TELKOM sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Perjanjian ini.
- d. **Pekerjaan** adalah Pengadaan Jasa Konsultasi Roadmap Dekarbonisasi dan Strategi Carbon Offset Telkom Group, yang dilaksanakan oleh MITRA atas dasar Tanggung Jawab Tunggal.
- e. **Penyelesaian Pekerjaan** adalah penyelesaian seluruh Lingkup Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini yang bertalian terhitung sejak tanggal Perjanjian ini sampai dengan diterbitkannya Berita Acara Penerimaan Pekerjaan (BAPP) secara keseluruhan atau sesuai termin yang diatur dalam Perjanjian ini.
- f. **Berita Acara Pemeriksaan (BAP)** adalah Berita Acara Pemeriksaan atas performansi Pekerjaan sebagaimana dipersyaratkan dalam Perjanjian ini, telah dilaksanakan seluruhnya sesuai yang ditetapkan dalam Perjanjian ini. Berita Acara ini ditandatangani oleh TELKOM c.q. Pejabat yang ditunjuk oleh WASLAK dan MITRA.

- g. **Berita Acara Penerimaan Pekerjaan (BAPP)** adalah Berita Acara Penyerahan dan Penerimaan Pekerjaan yang menyatakan bahwa Pekerjaan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Perjanjian ini telah selesai baik secara fisik maupun teknis, dan dinyatakan baik sesuai Lingkup Pekerjaan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini serta dapat diterima oleh TELKOM. Berita Acara ini ditandatangani oleh TELKOM c.q. WASLAK dan MITRA.
- h. **Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan** adalah jangka waktu yang tercantum dalam Perjanjian ini yang meliputi waktu pelaksanaan/penyelesaian Pekerjaan secara keseluruhan, yang disepakati oleh Para Pihak dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan yang dihitung sejak tanggal Perjanjian ini sampai dengan tanggal ditandatanganinya BAPP yang terakhir.
- i. **Harga Jasa** adalah jumlah harga yang tercantum dalam Perjanjian ini yang telah disepakati oleh Para Pihak yang mencakup penyelesaian seluruh Pekerjaan, sudah termasuk PPN, *Out of Pocket Expenses* (OPE), bea meterai, pajak-pajak serta biaya-biaya lainnya sesuai ketentuan yang berlaku dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah.
- j. **Tanggung Jawab Tunggal** adalah tanggung jawab penuh yang berkesinambungan dari MITRA dalam memenuhi semua kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini yang dimulai sejak Perjanjian ini ditandatangani sampai dengan penyelesaian seluruh Pekerjaan sesuai dengan Perjanjian ini yaitu sampai dengan ditandatanganinya BAPP, termasuk sebagian Pekerjaan yang dilaksanakan Pihak Ketiga (apabila ada) atas persetujuan tertulis dari TELKOM.
- k. **Hari Kalender** adalah Hari Kalender berdasarkan kalender Masehi.
- l. **Bulan** adalah bulan kalender berdasarkan kalender Masehi.

## **PASAL 2** **KETENTUAN UMUM**

- (1) Apabila suatu ketentuan Perjanjian ini atau bagian dari padanya dianggap batal, tidak sah atau tidak dapat diberlakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap mana ketentuan ini tunduk, maka ketentuan dimaksud dianggap batal, tidak sah dan tidak dapat diberlakukan dengan cara apapun, namun tidak berpengaruh pada atau mengurangi berlakunya bagian lain dari ketentuan tersebut atau ketentuan-ketentuan lainnya dari Perjanjian ini.
- (2) Kelalaian atau keterlambatan salah satu pihak dalam melaksanakan hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini tidak berlaku sebagai pembebasan atau pengesampingan dari setiap pelaksanaan keseluruhan atau sebagian dari hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini dan tidak mencegah pelaksanaan selanjutnya dari hak dan kewajiban tersebut.
- (3) Dalam penyelesaian Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini, TELKOM akan melakukan penilaian/evaluasi terhadap performansi MITRA dengan ketentuan dan parameter penilaian ditetapkan oleh TELKOM yang akan digunakan untuk keperluan internal TELKOM.

## **PASAL 3** **LINGKUP PEKERJAAN**

- (1) TELKOM menyerahkan Pekerjaan kepada MITRA, sebagaimana MITRA menerima penyerahan Pekerjaan tersebut dari TELKOM dan berjanji untuk melaksanakan Pekerjaan dimaksud sesuai Lingkup Pekerjaan yang terdapat dalam ToR sebagaimana diuraikan dalam Lampiran II Perjanjian ini, serta menyerahkan kepada TELKOM dalam keadaan selesai secara seluruhnya dan siap untuk dipergunakan TELKOM dalam Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan yang telah ditetapkan berdasarkan Perjanjian ini.
- (2) Pekerjaan dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut:

- a. Penyusunan Roadmap Dekarbonisasi Telkom Group untuk mencapai Net-Zero Emissions;
- b. Penyusunan Strategi Carbon Offset Telkom Group;
- c. Laporan akhir dan memfasilitasi workshop/sosialisasi terkait Roadmap Dekarbonisasi dan Strategi Carbon Offset Telkom Group.

Detail Scope of Work (SoW) dan kualifikasi kebutuhan personel sebagaimana sesuai dengan Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS), dan menjadi Lampiran Perjanjian ini.

- (3) Pekerjaan-Pekerjaan lain yang tidak dapat dirinci satu persatu namun menurut sifatnya merupakan tanggung jawab MITRA untuk melaksanakannya sehingga Pekerjaan dapat diselesaikan menurut kuantitas dan kualitas serta dalam Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini.

#### **PASAL 4** **SYARAT PELAKSANAAN**

Dalam melaksanakan Pekerjaan menurut Perjanjian ini, MITRA harus mentaati hal-hal sebagai berikut :

- a. Syarat-syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam RKS, ketentuan lain dan perubahannya apabila ada yang disepakati secara tertulis oleh Para Pihak;
- b. Menyediakan tenaga ahli yang memenuhi klasifikasi dan kualifikasi tenaga ahli sesuai jenis Pekerjaan, modal dan peralatan kerja dalam jumlah yang cukup dan memadai dan fasilitas lain yang diperlukan, sehingga Pekerjaan dapat diselesaikan tepat mutu, tepat kuantitas dan tepat waktu;
- c. Segala petunjuk dan instruksi tertulis atas dasar Perjanjian ini yang diberikan oleh WASLAK secara tertulis selama berlangsungnya Pekerjaan;
- d. Peraturan-peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan lain yang mungkin ada sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah atau Instansi Pemerintah lainnya yang berwenang yang berhubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan dimaksud Perjanjian ini.

#### **PASAL 5** **IZIN-IZIN**

- (1) MITRA atas biaya sendiri wajib memperoleh semua izin-izin dari Pejabat/instansi yang berwenang tepat pada waktunya, yang diperlukan untuk pelaksanaan Pekerjaan menurut Perjanjian ini sedemikian rupa sehingga menjamin terselesaikannya Pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini.
- (2) TELKOM sebatas kewenangannya akan membantu MITRA dengan memberikan rekomendasi yang diperlukan dalam memperoleh izin-izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini.

#### **PASAL 6** **HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) Disamping ketentuan dan syarat-syarat dalam Pasal-pasal lain Perjanjian ini, maka hal-hal tersebut di bawah ini menjadi hak dan kewajiban MITRA, yaitu:
  - a. Berhak untuk memasuki ruangan kerja atau bekerja di Lokasi TELKOM dalam rangka menyelesaikan Pekerjaan menurut Perjanjian ini apabila diperlukan.

- b. Berhak untuk memperoleh informasi dan/atau data yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan menurut Perjanjian ini.
- c. Berhak untuk mendapatkan pembayaran atas penyelesaian Pekerjaan sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini.
- d. Bertanggung jawab atas kesempurnaan hasil Pekerjaan sesuai Perjanjian ini beserta perubahan-perubahannya apabila ada serta syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan lain yang telah disetujui oleh Para Pihak.
- e. Bertanggung jawab atas kelengkapan Pekerjaan sehingga hasil Pekerjaan benar-benar merupakan suatu hasil yang dapat diandalkan dan dipertanggungjawabkan, serta memenuhi kebutuhan TELKOM sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini.
- f. Berkewajiban untuk menyediakan dan menggunakan tenaga-tenaga yang baik, baik jumlah maupun kemampuan dan keahliannya dan pengalaman profesional yang memadai sesuai dengan Pekerjaan menurut Perjanjian ini, sehingga terpenuhi tugas menurut kualitas, kuantitas dan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, dengan rapi, praktis, efisien dan mempergunakan pengetahuan secara teknis profesional.
- g. Berkewajiban menyediakan alat-alat (sarana dan prasarana) dalam keadaan cukup dan berkualitas baik untuk melaksanakan Pekerjaan dimaksud Perjanjian ini.
- h. Berkewajiban mengganti personel-personel MITRA yang dilibatkan dalam penyelesaian Pekerjaan, jika menurut pertimbangan TELKOM, personel tersebut telah melakukan kekeliruan dan telah terbukti tidak cakap dan/atau tidak sesuai dengan kualifikasi yang dipersyaratkan untuk melaksanakan Pekerjaan dimaksud Perjanjian ini dan menggantinya dengan personel yang minimal setara dengan beban biaya dari MITRA.
- i. Berkewajiban untuk menyerahkan kepada TELKOM semua laporan dan dokumen yang dibuat oleh MITRA selama masa pelaksanaan Pekerjaan menurut Perjanjian ini dan laporan serta dokumen dimaksud menjadi milik TELKOM. MITRA tetap memegang hak cipta atas semua material/dokumen, kertas kerja atau yang dengan cara lain dibuat selama melaksanakan Pekerjaan ini. Untuk hak cipta asal Hasil Pekerjaan, tidak perlu diatur karena penyusunan Hasil Pekerjaan tersebut juga mempergunakan data & informasi TELKOM.
- j. Berkewajiban memberikan ganti rugi, melindungi dan membela TELKOM, agennya dan karyawannya dengan biaya MITRA sendiri dari semua tindakan, tuntutan kerugian kerusakan yang timbul atas pelanggaran oleh MITRA selama pelaksanaan Pekerjaan terhadap ketentuan hukum atau hak-hak pihak Ketiga dan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI).
- k. Berkewajiban menghadiri rapat-rapat koordinasi atas biaya sendiri setiap waktu diperlukan oleh TELKOM.
- l. Berkewajiban sampai dengan 5 (lima) tahun sejak tanggal Perjanjian ini untuk merahasiakan data, informasi dan keterangan-keterangan yang didapat dari TELKOM selama pelaksanaan Pekerjaan kecuali diminta oleh Para Pihak yang berwenang berdasarkan perundangan yang berlaku dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada TELKOM.

(2) Disamping ketentuan dan syarat-syarat dalam Pasal-pasal lain Perjanjian ini, maka hal-hal tersebut di bawah ini menjadi hak dan kewajiban TELKOM, yaitu:

- a. Berhak meminta secara tertulis kepada MITRA untuk mengganti karyawan MITRA yang pekerjaan dan/atau kegiatannya tidak memuaskan dengan alasan yang kuat dan MITRA harus mengambil tindakan yang diperlukan untuk penggantian tersebut dengan orang yang setara/lebih kecakapannya atas tanggungan sendiri.
- b. Berhak memeriksa dan/atau mengubah serta menyetujui rencana dan/atau hasil Pekerjaan sesuai dengan lingkup Pekerjaan yang ditetapkan dalam Pasal 3 Perjanjian ini.
- c. Berhak menggunakan hasil Pekerjaan MITRA yang telah diserahkan untuk keperluan TELKOM jika terjadi pembatalan Perjanjian, sepanjang hasil Pekerjaan dimaksud telah dibayar oleh

TELKOM kepada MITRA. TELKOM setuju bahwa semua jasa dan hasil Pekerjaan yang diserahkan oleh MITRA hanya digunakan untuk tujuan informasi dan penggunaan internal Telkom Group. Tidak ada salinan hasil Pekerjaan dapat diberikan kepada pihak ketiga lainnya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari MITRA.

- d. Berkewajiban untuk memberikan data, informasi dan keterangan yang diperlukan oleh MITRA (sepanjang dimiliki TELKOM) dalam waktu yang wajar untuk melaksanakan tugasnya berdasarkan Perjanjian ini.
  - e. Berkewajiban untuk memberikan izin kepada personel MITRA untuk memasuki wilayah kerja TELKOM sepanjang untuk pelaksanaan Pekerjaan menurut Perjanjian ini.
  - f. Berkewajiban memberikan kepada MITRA dan karyawannya kartu pengenal yang diperlukan dan perijinan lainnya untuk memasuki daerah dan lokasi yang berkaitan dengan Pekerjaan menurut Perjanjian ini.
  - g. Berkewajiban untuk menerbitkan Berita Acara sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini tepat pada waktunya.
  - h. Berkewajiban melakukan pembayaran atas hasil Pekerjaan MITRA secara tepat waktu berdasarkan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
- (3) Para Pihak akan melaksanakan tanggung jawab dan kewajiban dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini dalam Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan, sehingga Pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal waktu dalam Perjanjian ini.

## **PASAL 7** **PERLAKUAN SECARA RAHASIA**

- (1) Tanpa ijin tertulis dari Pihak lainnya (selanjutnya disebut “Pihak Yang Mengungkapkan”), suatu Pihak (selanjutnya disebut “Pihak Yang Menerima”) dilarang untuk mengungkapkan, menginformasikan, memproduksi kembali, membuka, atau menyampaikan informasi dan/ atau penjelasan berkaitan dengan Perjanjian ini atau Pekerjaan dan Pihak Yang menerima harus mematuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 6, dan MITRA harus mematuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VII Perjanjian ini. Selanjutnya Pihak Yang Menerima wajib memperlakukan sebagai rahasia, Hasil Kerja, informasi bisnis atau teknis, termasuk nama dan keikutsertaan Para Pihak dalam Pekerjaan ini, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis diterima dari Pihak Yang Mengungkapkan sehubungan dengan Pekerjaan dan Pihak Yang Mengungkapkan. Kecuali diberi kewenangan secara tertulis oleh Pihak Yang Mengungkapkan, Pihak Yang Menerima tidak dapat menggunakan atau mengungkapkan informasi tersebut untuk keperluan apapun selain dari yang dicantumkan secara tegas dalam Perjanjian ini. Tugas kerahasiaan di bawah Pasal ini tidak berlaku bagi informasi yang:
- a. Tersedia bagi masyarakat umum;
  - b. Merupakan atau menjadi diketahui secara umum yang bukan merupakan kesalahan salah satu Pihak;
  - c. Perlu untuk diungkapkan berdasarkan hukum, ketentuan atau sesuai dengan setiap peraturan pasar modal yang terkait atau peraturan yang berlaku, atau berdasarkan perintah dari pejabat Pemerintah atau lembaga yang memiliki yurisdiksi di setiap negara domisili masing-masing Pihak;
  - d. Telah diketahui oleh Pihak Yang Menerima saat pengungkapan;
  - e. Dikembangkan secara independen oleh Pihak Yang Menerima tanpa menggunakan informasi rahasia berkaitan dengan Pihak Yang Mengungkapkan;
  - f. Telah diijinkan untuk diungkapkan oleh Pihak Yang Mengungkapkan;
  - g. Diperoleh secara sah dari pihak ketiga yang tidak memiliki ikatan kerahasiaan terhadap Pihak Yang Mengungkapkan;

- h. Diperintahkan badan peradilan atau instansi pemerintah lainnya, berhubungan dengan penegakan hukum secara tertulis, resmi, dan merupakan putusan final.
- (2) Para Pihak wajib menjaga kerahasiaan atas segala informasi baik yang tertulis maupun lisan, dan membatasi penyebaran, perputaran dan penyediaan informasi rahasia tersebut atau bagian daripadanya hanya kepada Assosiasi dari Pihak Yang Menerima yang membutuhkan Informasi Rahasia tersebut dengan basis perlu mengetahui yang berkaitan dengan tujuan dalam Perjanjian ini.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal ini berlaku untuk jangka waktu sampai dengan 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya Perjanjian ini.
- (4) TELKOM menyetujui bahwa informasi yang terkait layanan Whistleblowing System (WBS) ini akan tersimpan di server pihak ketiga yang telah terikat dengan perjanjian kerahasiaan dengan kewajiban menjaga kerahasiaan dalam standar yang minimal sama dengan yang telah disepakati antara TELKOM dan MITRA.

## **PASAL 8** **JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN**

- (1) MITRA sanggup dan berjanji untuk melaksanakan seluruh Pekerjaan dimaksud Pasal 3 Perjanjian ini dan menyerahkan hasilnya kepada TELKOM dalam keadaan selesai seluruhnya sesuai dengan lingkup Pekerjaan yang dipersyaratkan dalam Perjanjian ini selama **92 (sembilan puluh dua) Hari Kalender** sejak tanggal Perjanjian ini.
- (2) Jangka waktu penyelesaian Pekerjaan dimaksud ayat (1) Pasal ini telah termasuk hari Minggu dan hari libur yang ditetapkan Pemerintah Indonesia, hari untuk supervisi serta hari untuk pemeriksaan hasil Pekerjaan termasuk hari untuk penerbitan BAP dan BAPP yang terakhir.
- (3) Yang dimaksud dengan tanggal penyelesaian hasil Pekerjaan adalah tanggal penyelesaian Pekerjaan yang tercantum dalam BAPP.
- (4) Berdasarkan BAP maka selanjutnya akan diterbitkan BAPP yang ditandatangani oleh Para Pihak.

## **PASAL 9** **PERPANJANGAN WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN**

- (1) Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 8 Perjanjian ini dapat diperpanjang, apabila:
- a. Ada perintah secara tertulis dari TELKOM untuk menunda sementara waktu penyelesaian Pekerjaan; atau
  - b. Data, informasi atau keterangan-keterangan, fasilitas-fasilitas atau kewajiban-kewajiban yang menjadi tanggung jawab TELKOM berdasarkan Perjanjian ini belum/ tidak tersedia tepat pada waktunya yang dibuktikan dengan Berita Acara yang ditandatangani oleh TELKOM c.q. WASLAK dan MITRA; atau
  - c. Terjadinya *Force Majeure* yang menyebabkan terhambatnya penyelesaian pekerjaan, sebagaimana dimaksud Perjanjian ini.
- (2) Perpanjangan Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan yang bukan disebabkan oleh hal dimaksud ayat (1) Pasal ini, hanya dapat diberikan apabila MITRA menyampaikan permohonan secara tertulis kepada TELKOM c.q. WASLAK dengan mengemukakan alasan yang dapat diterima TELKOM dengan melampirkan bukti-bukti yang sah, selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kalender

sebelum berakhirnya Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini.

- (3) Perubahan Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini, selanjutnya dapat dijadikan dasar penyelesaian Pekerjaan setelah dituangkan dalam Amandemen terhadap Perjanjian ini.
- (4) Dalam hal amandemen terhadap Perjanjian ini belum ditandatangani kedua belah pihak sebelum Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan berakhir serta pekerjaan tidak dapat ditunda, maka pelaksanaan pekerjaan dapat dilanjutkan setelah diterbitkannya berita acara kritis yang disepakati dan ditandatangani oleh TELKOM dan MITRA sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini.
- (5) Apabila permohonan dimaksud ayat (2) Pasal ini, tidak diajukan MITRA, maka MITRA dianggap melepaskan haknya untuk memperoleh perpanjangan Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan atas Perjanjian ini.

#### **PASAL 10** **PENGGANTI JAMINAN PELAKSANAAN**

- (1) MITRA harus menyerahkan Surat Pernyataan sebagai Pengganti Jaminan Pelaksanaan yang menyatakan bahwa MITRA bertanggung jawab penuh menyelesaikan seluruh Pekerjaan sebagaimana tertuang di dalam Perjanjian ini.
- (2) Apabila MITRA tidak dapat menyelesaikan Pekerjaan ini karena akibat kelalaian MITRA, maka MITRA dikenakan sanksi berupa tidak dapat mengikuti pengadaan sejenis di lingkungan TELKOM selama 12 (dua belas) Bulan.

#### **PASAL 11** **HARGA JASA**

- (1) Harga Jasa untuk seluruh Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini adalah sebesar **Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah)** belum termasuk pajak-pajak sebagaimana dimaksud Pasal 12 Perjanjian ini namun sudah termasuk OPE, pajak dan biaya-biaya lainnya atau sebesar **Rp943.500.000,00 (sembilan ratus empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah)** sudah termasuk PPN yang berlaku.
- (2) Harga Jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah merupakan harga tetap, tidak berubah oleh sebab apapun sampai dengan penyerahan Pekerjaan dan pembayarannya, kecuali bila terjadi pekerjaan tambahan dan kurangan sehingga mengakibatkan bertambahnya atau berkurangnya Harga Jasa.

#### **PASAL 12** **PAJAK DAN BEA-BEA**

- (1) Dalam jumlah Harga Jasa dimaksud Pasal 11 Perjanjian ini belum termasuk:
  - a. Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
  - b. Pemotongan/pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) dan/atau Pajak-pajak lainnya (apabila ada);
  - c. Bea materai dan/atau bea-bea lainnya;
  - d. menurut peraturan dan ketentuan Pemerintah yang berlaku.
- (2) Segala pajak-pajak yang timbul terkait dengan pelaksanaan Perjanjian ini menjadi kewajiban masing-masing Pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) PPN yang timbul dipungut dan disetor ke kas negara oleh TELKOM selaku Wajib Pungut (WAPU) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Bilamana pembayaran kepada MITRA merupakan objek pemotongan atau pemungutan PPh berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku, maka TELKOM wajib memotong atau memungut PPh atas pembayaran tersebut dan mengurangi pembayaran kepada MITRA sejumlah Pemotongan atau Pemungutan PPh tersebut.
- (5) TELKOM akan menyerahkan kepada MITRA bukti penyetoran, pemotongan atau pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud ayat (3) dan (4) Pasal ini.
- (6) Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan perpajakan, maka Para Pihak sepakat untuk tunduk dan mengikuti ketentuan yang tercantum dalam perubahan tersebut, dan berlaku mengikat tanpa perlu dilakukan perubahan terhadap Perjanjian ini.

### **PASAL 13** **TATA CARA PEMBAYARAN**

- (1) Pembayaran atas Harga Jasa sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini, akan dilaksanakan oleh TELKOM kepada MITRA secara giral melalui **PT Bank ANZ Indonesia**, dengan rekening Nomor: [REDACTED] atas nama **PT DELOITTE KONSULTAN INDONESIA**, dengan biaya transfer menjadi tanggung jawab MITRA yang dipotong langsung dari pembayaran tersebut.
- (1) Pembayaran akan dilaksanakan dalam 2 tahap dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Tahap 1 sebesar **24.25% (dua puluh empat koma dua puluh lima persen)** dari Harga Jasa dimaksud Perjanjian ini atau sebesar **Rp 206.106.750,00 (dua ratus enam juta seratus enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)** belum termasuk PPN yang berlaku namun sudah termasuk OPE, pajak, dan biaya lainnya, akan dibayarkan oleh TELKOM kepada MITRA setelah pelaksanaan Lingkup Pekerjaan Tahap 1, yaitu lingkup (1.1) Melakukan gap analysis terkait energi dan keberlanjutan; (1.2) Melakukan *peers benchmark*; dan (1.3) Merancang strategi dekarbonisasi Telkom Group dan penyerahan *deliverable* (a) Laporan gap analysis dan (b) Laporan *peer benchmark*, diterima lengkap oleh TELKOM yang dibuktikan dengan ditandatanganinya BAPP Tahap 1 oleh TELKOM c.q WASLAK dan MITRA.
  - b. Tahap 2 sebesar **75.75% (tujuh puluh lima koma tujuh puluh lima persen)** dari Harga Jasa dimaksud Perjanjian ini atau sebesar **Rp643.893.250,00 (enam ratus empat puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah)** belum termasuk PPN berlaku namun sudah termasuk OPE, pajak, dan biaya lainnya, akan dibayarkan oleh TELKOM kepada MITRA setelah pelaksanaan Lingkup Pekerjaan Tahap 2, yaitu penyerahan *deliverable* (a) Peta jalan dekarbonisasi Telkom Group, (b) *Monitoring framework*, (c) Strategi *carbon offset* Telkom Group, dan (d) Sosialisasi peta jalan dekarbonisasi dan strategi *carbon offset*, diterima lengkap oleh TELKOM yang dibuktikan dengan ditandatanganinya BAPP Tahap 2 oleh TELKOM c.q WASLAK dan MITRA.

Detail tahap Lingkup Pekerjaan terlampir pada Berita Acara Klarifikasi Pembayaran Pengadaan Jasa Konsultasi Roadmap Dekarbonisasi dan Strategi Carbon Offset Telkom Group tanggal 11 April 2025 dan menjadi Lampiran Perjanjian ini.

- (2) Dokumen tagihan atas pembayaran dimaksud ayat (2) Pasal ini, diserahkan oleh MITRA kepada **TELKOM c.q. Unit Pemilik Program terkait**, yang dilampiri dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:
  - a. Salinan Perjanjian ini yang telah ditandatangani oleh Para Pihak untuk pembayaran pertama;

- b. Salinan Surat Pernyataan sebagai Pengganti Jaminan Pelaksanaan;
  - c. Asli BAPP tahap bertalian;
  - d. 1 (satu) lembar asli dan 2 (dua) lembar salinan kuitansi;
  - e. Faktur pajak yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
- (4) **TELKOM c.q. Finance Center Business Partner terkait** akan melaksanakan pembayaran kepada MITRA selambat-lambatnya dalam waktu 14 (Empat belas) Hari Kalender sejak dokumen tagihan dinyatakan sah, lengkap dan benar, serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini.

#### **PASAL 14** **PENGGUNAAN DOKUMEN PERJANJIAN DAN INFORMASI RAHASIA**

- (1) Dalam melaksanakan Pekerjaan sebagaimana dimaksud Perjanjian ini, MITRA serta Personelnya wajib untuk menjaga kerahasiaan data termasuk tetapi tidak terbatas pada informasi, keterangan dan dokumen-dokumen penting lainnya yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan menurut Perjanjian ini, kecuali diminta oleh pihak-pihak yang berwenang berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada TELKOM. Kewajiban untuk menjaga kerahasiaan dimaksud akan diatur lebih rinci dalam Perjanjian Kerahasiaan sebagaimana terdapat dalam Lampiran VII Perjanjian ini.
- (2) MITRA dan/atau personelnya tidak akan menggandakan dan/atau menyebar luaskan informasi rahasia kepada pihak manapun juga dan dengan cara apapun juga, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari TELKOM.
- (3) Kewajiban dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini, berlaku selama pelaksanaan Pekerjaan menurut Perjanjian ini dan setelah berakhirnya Perjanjian ini dalam waktu sampai dengan 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya Perjanjian ini, kecuali apabila informasi, keterangan dan dokumen-dokumen dimaksud sudah dipublikasikan oleh TELKOM.
- (4) Dengan surat pemberitahuan tertulis, TELKOM berhak meminta kepada MITRA untuk mengembalikan semua informasi dalam bentuk apapun yang telah diberikan oleh TELKOM kepada MITRA dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini atau untuk memusnahkan informasi tersebut, yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan dari MITRA yang menyatakan bahwa MITRA tidak lagi memiliki atau menguasai baik secara langsung maupun tidak langsung informasi tersebut maupun salinannya, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak diterimanya pemberitahuan tertulis dari TELKOM.

#### **PASAL 15** **PENGAWAS PELAKSANAAN PEKERJAAN**

- (1) Untuk keperluan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan seluruh lingkup Pekerjaan dimaksud Perjanjian ini, akan dilakukan oleh TELKOM c.q. WASLAK.
- (2) Bila diperlukan untuk pengawasan pelaksanaan Pekerjaan, TELKOM dapat mendatangi tempat pekerjaan MITRA guna melakukan pemeriksaan dan memberikan petunjuk-petunjuk kepada MITRA.
- (3) MITRA wajib mematuhi petunjuk dan/atau perintah dari WASLAK, sepanjang petunjuk-petunjuk atau perintah-perintah tersebut mengenai Lingkup Pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh MITRA menurut Perjanjian ini.

**PASAL 16**  
**PENGALIHAN DAN PENYERAHAN KEPADA PIHAK KETIGA**

- (1) MITRA dilarang mengalihkan atau menyerahkan pelaksanaan Pekerjaan baik sebagian maupun keseluruhan Pekerjaan dimaksud Pasal 3 Perjanjian ini kepada Pihak Ketiga tanpa persetujuan tertulis dari TELKOM.
- (2) Apabila TELKOM memberi persetujuan tertulis tentang penyerahan sebagian Pekerjaan kepada pihak ketiga, maka MITRA tetap bertanggung jawab atas pekerjaan yang dilaksanakan pihak ketiga dimaksud dalam satu Tanggung Jawab Tunggal.
- (3) Apabila ketentuan ayat (1) Pasal ini dilanggar oleh MITRA, maka TELKOM berhak secara sepihak memutuskan Perjanjian ini tanpa adanya tuntutan apapun dari MITRA dan TELKOM berhak menunjuk pihak lain untuk melanjutkan Pekerjaan tersebut dan TELKOM akan mencairkan Jaminan Pelaksanaan dan selanjutnya menjadi milik TELKOM.
- (4) Pengalihan seluruh Perjanjian hanya diperbolehkan dalam hal penggantian nama MITRA, baik sebagai akibat peleburan atau merger, konsolidasi atau akibat lainnya.

**PASAL 17**  
**PEKERJAAN TAMBAHAN DAN KURANGAN**

- (1) Setiap penambahan dan atau pengurangan terhadap volume Pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini harus mendapat persetujuan secara tertulis dari TELKOM c.q. WASLAK kepada MITRA, dengan Jumlah biaya Pekerjaan tambahan atau kurangan akan dihitung berdasarkan harga satuan yang tercantum dalam Lampiran I Perjanjian ini.
- (2) Apabila harga satuan untuk Pekerjaan tambahan tidak terdapat dalam Perjanjian ini, maka akan dilakukan negosiasi antara Para Pihak sesuai dengan analisa harga satuan saat pelaksanaan. Kesepakatan hasil negosiasi harus disahkan atau ditetapkan terlebih dahulu oleh TELKOM c.q. pejabat penandatangan Perjanjian ini untuk menjadi dasar perhitungan Pekerjaan tambahan dimaksud dan berlaku sejak ditandatanganinya Berita Acara Kesepakatan dimaksud tanpa menunggu diterbitkan Amandemen terhadap Perjanjian ini.
- (3) Apabila MITRA melakukan tambahan Pekerjaan tanpa adanya persetujuan tertulis dari TELKOM c.q. WASLAK, maka harus dianggap suatu pelepasan oleh MITRA atas setiap dan semua klaim untuk pembayaran atas Pekerjaan tambahan dimaksud.
- (4) Apabila persetujuan pekerjaan tambah kurang diberikan dalam bentuk lisan, maka harus diikuti dengan persetujuan tertulis dari TELKOM c.q. WASLAK paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal persetujuan lisan diberikan.

**PASAL 18**  
**PENGANTIAN KERUGIAN**

- (1) Tanpa mengurangi ketentuan lain Perjanjian ini, MITRA harus memberikan ganti kerugian kepada TELKOM atau pihak lainnya dan membebaskan TELKOM dari semua kerugian, biaya dan pengeluaran yang timbul dari setiap klaim/tuntutan, apabila klaim/tuntutan dimaksud timbul karena hal-hal sebagai berikut:
  - a. Sebagai akibat dari kelalaian MITRA dalam melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Perjanjian ini atau perjanjian lain terkait dengan Perjanjian ini yang menyebabkan kerusakan dan atau kerugian yang diderita TELKOM atau pihak lainnya.

- b. Sehubungan dengan Pekerjaan yang dilaksanakan berdasarkan Perjanjian ini, kecuali apabila terjadinya kerugian dapat dibuktikan tidak disebabkan oleh MITRA.
- c. Sehubungan dengan adanya pelanggaran terhadap HaKI atau Hak Kekayaan Industri yang dimiliki Pihak Ketiga.
- d. Sehubungan dengan setiap klaim/tuntutan termasuk denda atau sanksi lainnya yang diderita TELKOM sebagai akibat dari pelanggaran oleh MITRA atau salah satu karyawan atau agennya terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Atas cidera pribadi yang menimpa dan/atau kematian seseorang dan kerusakan yang terjadi pada harta benda akibat tindakan atau kelalaian untuk melakukan suatu tindakan baik karena kelalaian atau bukan dari MITRA, para karyawannya, agen atau sub-kontraktornya.
- f. Adanya sengketa yang timbul sehubungan dengan perjanjian yang telah ditandatangani MITRA dengan pihak ketiga sebelum maupun selama pelaksanaan Perjanjian ini. Jika TELKOM ikut digugat dalam sengketa ini, maka MITRA akan bertanggung jawab penuh untuk menanggung biaya Pengacara yang ditunjuk sendiri oleh TELKOM untuk menghadapi gugatan tersebut. Jika atas permohonan dari lawan sengketa MITRA pengadilan menjatuhkan putusan provisionil yang melarang pelaksanaan Pekerjaan lebih lanjut, maka MITRA sepakat bahwa TELKOM berhak untuk memutuskan Perjanjian dan mengalihkan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak lain agar kepentingan TELKOM atas Pekerjaan tersebut tidak terganggu atau terhenti.

(2) Apabila terjadi hal-hal dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka TELKOM dapat:

- a. Menyampaikan segera pemberitahuan tertulis kepada MITRA dari semua klaim dan/atau gugatan.
- b. Mengijinkan MITRA untuk menyangkal atas dan menyelesaikan klaim dan/atau gugatan dimaksud atas permintaan MITRA dan atas biaya MITRA.
- c. Memberikan informasi dan bantuan yang wajar bila diperlukan MITRA dan atas permintaan tertulis dari MITRA dalam upaya menyangkal atau menyelesaikan klaim dan/atau gugatan dimaksud.

(3) Penggantian kerugian yang menjadi kewajiban MITRA dimaksud ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk kerusakan dan/atau kerugian yang diderita TELKOM, maka maksimum ganti kerugian adalah sebesar 100% (seratus persen) dari Harga Jasa berdasarkan Perjanjian ini, dan/atau
- b. Untuk kerusakan dan/atau kerugian yang diderita pihak lainnya, maka besarnya ganti kerugian adalah sebesar kerugian yang diderita oleh pihak lain dimaksud sepanjang kerusakan dan/atau kerugian tersebut diakibatkan oleh kelalaian, kesalahan yang disengaja dan/atau tindakan kriminal yang timbul dari pelaksanaan kewajiban MITRA berdasarkan Perjanjian ini.

## **PASAL 19** **LAPORAN**

- (1) Selama Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini, MITRA harus membuat rencana kerja dan menyampaikan laporan secara tertulis kepada TELKOM c.q. WASLAK dan laporan insidentil apabila diminta oleh TELKOM c.q. WASLAK, mengenai kemajuan pelaksanaan Pekerjaan dan aktifitas-aktifitas lain yang dilaksanakan sehubungan pelaksanaan Pekerjaan menurut Perjanjian ini serta permasalahan utama yang timbul dalam melaksanakan Pekerjaan.
- (2) MITRA harus memperhatikan secara langsung untuk mempersiapkan laporan kemajuan dalam waktu dan format dimana TELKOM dengan mudah dapat memeriksa dan memonitor pelaksanaan Pekerjaan yang telah dilaksanakan.

**PASAL 20**  
**PEMERIKSAAN DAN PENERIMAAN PEKERJAAN**

- (1) Untuk keperluan pemeriksaan dan penerimaan hasil Pekerjaan, MITRA harus sudah memberitahukan secara tertulis dan sudah diterima oleh TELKOM c.q. WASLAK paling lambat 3 (tiga) Hari Kerja sebelum MITRA menyerahkan hasil Pekerjaan dimaksud, sehingga Pengawas Pelaksana dapat mempersiapkan diri untuk melakukan pemeriksaan.
- (2) Pemeriksaan hasil Pekerjaan akan dilakukan sesuai dengan ketentuan dan prosedur pemeriksaan yang ditentukan TELKOM, dan untuk pelaksanaannya MITRA diwajibkan menyediakan peralatan dan tenaga pembantu secukupnya yang mengetahui dan memahami spesifikasi dari hasil Pekerjaan dimaksud.
- (3) Apabila seluruh hasil Pekerjaan yang diserahkan MITRA lengkap, baik dan sesuai dengan lingkup Pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini, maka akan diterbitkan BAP yang ditandatangani oleh TELKOM c.q. petugas/tim pemeriksa hasil Pekerjaan dan MITRA.
- (4) Berdasarkan BAP dimaksud ayat (3) Pasal ini dan apabila seluruh kewajiban MITRA sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini telah dipenuhi dan seluruh hasil Pekerjaan MITRA dapat diterima TELKOM, maka akan diterbitkan BAPP yang ditandatangani oleh TELKOM c.q. WASLAK dan MITRA.
- (5) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dimaksud ayat (3) Pasal ini, hasil Pekerjaan MITRA tidak baik atau tidak dapat diterima TELKOM, maka MITRA harus menggantinya dalam waktu yang tidak melebihi/melampaui Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini. Apabila penggantian hasil Pekerjaan yang tidak dapat diterima TELKOM melampaui Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan dalam Perjanjian ini maka MITRA akan dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Perjanjian ini.
- (6) Segala prosedur dimaksud ayat (2), (3), dan (4) Pasal ini berlaku juga untuk pemeriksaan pekerjaan pengganti dimaksud ayat (5) Pasal ini.

**PASAL 21**  
**JAMINAN ATAS HASIL PEKERJAAN**

- (1) MITRA menjamin bahwa semua hasil Pekerjaan MITRA berdasarkan Perjanjian ini yang diserahkan kepada TELKOM, tidak diperoleh dengan cara yang tidak sah, tidak bertentangan dengan hukum dan tidak melanggar HaKI serta tidak dibebani dengan hak-hak pihak lain yang dapat menghambat/mengganggu penyerahan dan pemanfaatannya oleh TELKOM.
- (2) Jika terjadi klaim atau tuntutan lainnya sehubungan dengan hal tersebut ayat (1) Pasal ini, MITRA tidak akan melibatkan TELKOM serta MITRA membebaskan TELKOM dari segala tuntutan apapun dan dimanapun yang mungkin timbul serta MITRA dengan ini menyatakan akan mengambil segala tindakan hukum yang diperlukan untuk menyelesaikan klaim atau tuntutan dimaksud baik diluar maupun di dalam Pengadilan atau Lembaga lainnya, dan semua biaya yang timbul karenanya menjadi tanggung jawab MITRA.
- (3) Apabila klaim atau tuntutan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini dikabulkan oleh Pengadilan atau oleh lembaga lain, maka :
  - a. MITRA menjamin bahwa hasil Pekerjaan menurut Perjanjian ini, tetap dapat dipergunakan dan menjadi milik TELKOM, atau
  - b. Mengganti hasil Pekerjaan tersebut dengan Pekerjaan lainnya dengan kualitas dan harga yang minimal setara, atau

- c. Dalam hal huruf a. dan b. di atas tidak dapat dilakukan maka MITRA wajib mengembalikan seluruh pembayaran yang diterimanya dari TELKOM atas Pekerjaan yang diklaim tersebut ditambah dengan bunga sesuai bunga deposito dari bank pemerintah terhitung sejak tanggal putusan pengadilan atau badan lainnya sampai dikembalikannya pembayaran dimaksud.
- (4) MITRA menjamin bahwa harga hasil Pekerjaan yang diserahkan merupakan harga yang wajar dan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan Auditor Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dikemudian hari dinyatakan bahwa harga tersebut tidak wajar, maka MITRA wajib mengembalikan selisih kelebihan harga tersebut, yang akan disepakati terlebih dahulu oleh Para Pihak.
- (5) Apabila klaim tersebut ayat (2) dan (3) Pasal ini bukan diakibatkan oleh kesalahan MITRA, pegawai-pegawaiannya, pekerja-pekerjanya, atau orang-orang yang bekerja untuknya, maka MITRA dibebaskan dari tanggung jawab tersebut dalam Pasal ini.

## **PASAL 22** **D E N D A**

- (1) Jika Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian ini dilampaui, tanpa adanya perpanjangan waktu penyelesaian Pekerjaan yang telah disetujui oleh TELKOM, maka untuk setiap hari keterlambatan, dikenakan denda sebesar 1‰ (satu permil) dari Harga Jasa dimaksud Perjanjian ini tidak termasuk PPN, dengan batas maksimum denda adalah sebesar 5% (lima persen) dari Harga Jasa dimaksud Perjanjian ini, tidak termasuk PPN.
- (2) Jumlah dari denda dimaksud ayat (1) Pasal ini akan dipotong secara sekaligus dari jumlah pembayaran yang masih belum dibayarkan oleh TELKOM kepada MITRA dan/atau dari uang MITRA yang masih dalam penguasaan TELKOM baik yang lahir dari Perjanjian ini maupun perjanjian lainnya.

## **PASAL 23** **PEMBEBASAN DENDA**

MITRA dapat dibebaskan dari sanksi pembayaran denda sebagaimana dimaksud Pasal 22 apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Apabila MITRA dapat membuktikan secara sah dengan surat resmi dari Pejabat Pemerintah yang berwenang bahwa keterlambatan dimaksud terjadi akibat *Force Majeure* sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.
- b. Apabila keterlambatan tersebut dikarenakan adanya perintah terulis dari TELKOM untuk menunda sementara waktu pelaksanaan Pekerjaan.
- c. Apabila permintaan perpanjangan waktu penyelesaian Pekerjaan dari MITRA telah disetujui secara tertulis oleh TELKOM c.q. WASLAK.

## **PASAL 24** **PENUNDAAN PELAKSANAAN PERJANJIAN**

- (1) Penundaan pelaksanaan Pekerjaan dimaksud Perjanjian ini wajib dilakukan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:
  - a. Apabila terdapat indikasi penyimpangan dan/atau kecurangan berdasarkan:
    - 1) Temuan Direksi dan/atau Dewan Komisaris TELKOM atau unsur pemegang saham TELKOM;

- 2) Laporan dari Auditor Eksternal TELKOM, Auditor Internal TELKOM, atau Komite Audit TELKOM atau;
    - 3) Permintaan dari Penyidik, Penuntut Umum, atau Majelis Hakim.
  - b. Indikasi penyimpangan dan/atau kecurangan dimaksud butir a ayat (1) Pasal ini, disampaikan secara tertulis oleh TELKOM kepada MITRA disertai alasan penundaan dimaksud.
- (2) Apabila berdasarkan hasil evaluasi, pemeriksaan/audit dengan tujuan tertentu atas indikasi penyimpangan dan/ atau kecurangan dimaksud ayat (1) Pasal ini, oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atau pihak independen yang kompeten, dinyatakan :
  - a. Terdapat penyimpangan dan/atau kecurangan serta kerugian yang ditimbulkan atau potensi kerugian yang tidak dapat diatasi, maka Perjanjian ini dibatalkan;
  - b. Tidak terdapat penyimpangan dan/atau kecurangan serta kerugian yang ditimbulkan, maka Perjanjian dapat dilanjutkan kembali sesuai ketentuan Perjanjian ini.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini akan disampaikan secara tertulis oleh TELKOM kepada MITRA.

## **PASAL 25** **PEMUTUSAN DAN PEMBATALAN PERJANJIAN**

- (1) TELKOM berhak secara sepihak tanpa adanya tuntutan apapun dari pihak manapun termasuk MITRA, untuk memutuskan sebagian atau seluruh Pekerjaan menurut Perjanjian ini, apabila salah satu diantara sebab-sebab tersebut dibawah ini terjadi:
  - a. Apabila dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kalender terhitung sejak tanggal Perjanjian ini, MITRA ternyata belum memulai pelaksanaan Pekerjaan menurut Perjanjian ini.
  - b. Apabila Pekerjaan tertunda karena terjadinya *Force Majeure* yang berlangsung lebih dari 1 (satu) Bulan secara terus menerus.
  - c. Apabila jumlah denda telah mencapai jumlah denda maksimum sesuai dengan ketentuan dimaksud Pasal 22 Perjanjian ini.
  - d. Apabila MITRA ternyata menyerahkan pelaksanaan Pekerjaan baik sebagian atau seluruhnya kepada Pihak Ketiga tanpa persetujuan tertulis dari TELKOM.
  - e. Jika terbukti bahwa MITRA telah melanggar kerahasiaan sebagaimana dimaksud Pasal 7 Perjanjian ini.
  - f. Apabila segala kewajiban MITRA sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini tidak dapat dipenuhi oleh MITRA.
  - g. Apabila MITRA mengundurkan diri setelah menandatangani Perjanjian ini dan/atau selama pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini.
  - h. Apabila Pekerjaan tertunda oleh MITRA lebih dari 1 (satu) Bulan, dimana tertundanya Pekerjaan tersebut tidak disebabkan oleh Force Majeure, tidak juga oleh karena kesalahan TELKOM atau tidak disebabkan oleh hal-hal untuk mana TELKOM dapat menyetujuinya, tetapi tertundanya Pekerjaan tersebut disebabkan MITRA tidak dapat melanjutkan pekerjaannya, karena surat izin usaha dicabut atau dinyatakan tidak berlaku lagi atau MITRA dinyatakan pailit oleh Pengadilan.
  - i. Kecuali untuk hal-hal dimaksud ayat (1) butir a. sampai h. Pasal ini, apabila setelah diberi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan selang waktu penerbitan surat peringatan selama 3 (tiga) Hari Kerja MITRA tetap melalaikan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.

- (2) Untuk hal ikhwal pemutusan Perjanjian dimaksud Pasal ini, kedua belah pihak dengan ini menyatakan sepakat mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata terhadap Perjanjian ini, sehingga pemutusan Perjanjian ini dapat dilakukan secara sah cukup dengan surat pemberitahuan secara tertulis dari TELKOM kepada MITRA, tanpa perlu menunggu adanya keputusan dari Hakim.
- (3) Apabila terjadi pemutusan Perjanjian secara sepikah yang diakibatkan oleh kesalahan MITRA sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini kecuali pemutusan Perjanjian yang disebabkan oleh ketentuan ayat (1) sub b. Pasal ini, maka diberlakukan ketentuan sebagai berikut:
- Terhadap Pekerjaan yang terlambat tetap dikenakan sanksi denda berdasarkan Perjanjian ini.
  - Tidak diikutsertakan mengikuti proses pengadaan di lingkungan TELKOM selama periode tertentu yang akan ditetapkan oleh Pejabat TELKOM yang berwenang dalam Surat Pemutusan Perjanjian.
  - Membayar ganti rugi kepada TELKOM dan/atau pihak lainnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 17 Perjanjian ini apabila ada.
  - Bawa TELKOM hanya akan membayar Pekerjaan yang telah diserahkan kepada TELKOM yang telah dinyatakan dalam BAPP.
- (4) Dalam hal terjadi pemutusan Perjanjian ini, ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini tetap berlaku terus sampai terselesaikannya perhitungan mengenai kelebihan atau kekurangan pembayaran dimaksud dalam Perjanjian ini yang telah atau belum dilakukan TELKOM kepada MITRA atas prestasi Pekerjaan yang dapat diterima oleh TELKOM. TELKOM berwenang tanpa adanya tuntutan apapun dari MITRA untuk menetapkan bagian Pekerjaan yang dapat diterimanya dan yang akan dipergunakan sebagai dasar perhitungan penyelesaian kelebihan atau kekurangan pembayaran yang telah dilakukan oleh TELKOM.
- (5) MITRA dengan ini menyatakan membebaskan TELKOM dari segala tuntutan hukum termasuk dari pihak ketiga karena putusnya Perjanjian ini, oleh karena itu sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab MITRA.
- (6) Perjanjian ini dibatalkan apabila :
- Para Pihak terbukti melakukan tindakan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), kecurangan dan/ atau pemalsuan dalam proses pengadaan maupun pelaksanaan Perjanjian ini yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang, termasuk namun tidak terbatas pada pelanggaran atas kepatuhan terhadap ketentuan SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).
  - Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dimaksud Perjanjian ini dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang.
  - Ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) MITRA dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan persetujuan tertulis oleh TELKOM apabila MITRA menentukan bahwa kinerja dari bagian manapun dari Pekerjaan akan bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku, atau independensi, atau aturan profesional mengenai independensi.

## **PASAL 26** **FORCE MAJEURE**

- (1) Yang dimaksud dengan *Force Majeure* dalam Perjanjian ini adalah keadaan yang terjadi diluar kekuasaan salah satu Pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, yang mengakibatkan Pihak

tersebut tidak dapat memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini, yaitu keadaan sebagai berikut:

- a. Bencana alam yaitu gempa bumi besar, tsunami, angin topan, gunung meletus, banjir besar, kebakaran besar, hujan deras terus menerus lebih dari 10 (sepuluh) Hari Kalender dan tanah longsor;
  - b. Bencana non alam yaitu epidemi dan wabah penyakit;
  - c. Konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas, pemogokan umum, huru-hara, perang,sabotase dan pemberontakan.
- (2) Dalam hal terjadi *Force Majeure* dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka Pihak yang mengalami *Force Majeure* berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu 14 (Empat belas) hari kalender sejak saat terjadinya *Force Majeure* dengan menyertakan salinan pernyataan *force majeure* yang dikeluarkan oleh pihak/ instansi dan dinyatakan secara resmi oleh pejabat pemerintah yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Berdasarkan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (2) diatas, pelaksanaan Perjanjian dihentikan sampai dengan berakhirnya keadaan *Force Majeure* sesuai kesepakatan para Pihak.
- (4) Kelalaian atau keterlambatan MITRA dalam memenuhi kewajiban memberitahukan dimaksud ayat (2) Pasal ini, mengakibatkan tidak diakuinya oleh TELKOM peristiwa dimaksud ayat (1) Pasal ini sebagai *Force Majeure*.
- (5) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab pihak lain.

## **PASAL 27** **PEJABAT MITRA YANG DITUNJUK**

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan Pekerjaan menurut Perjanjian ini, Pejabat MITRA yang berwenang menandatangani dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini yaitu BAP, BAPP, surat tagihan dan kuitansi, sebagai berikut:
- Jabatan : Direktur  
Alamat : The Plaza Office Tower Lantai 32, Jalan M.H. Thamrin Kav. 28 - 30, Kel. Gondangdia, Kec. Menteng, Jakarta Pusat-10350  
No. Telp. : 021-5081 8000  
No. Fax : 021-2992 8200/8300
- (2) Perubahan terhadap wakil, jabatan dan/atau alamat dimaksud ayat (1) Pasal ini harus diberitahukan secara tertulis oleh MITRA kepada TELKOM dan berlaku setelah pemberitahuan dimaksud diterima oleh TELKOM.

## **PASAL 28** **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

Lampiran-lampiran dari Perjanjian ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat seperti halnya Pasal-Pasal lain dari Perjanjian ini antara lain terdiri dari :

- a. Lampiran I : Rekapitulasi dan Rincian Harga Jasa.
- b. Lampiran II : Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS).
- c. Lampiran III : Berita Acara terkait.

- d. Lampiran IV : Curiculum Vitae (CV).
- e. Lampiran V : Surat Penetapan Pelaksanaan Pekerjaan dari TELKOM.
- f. Lampiran VI : Surat Kesanggupan dari MITRA.
- g. Lampiran VII : Perjanjian Kerahasiaan (Non Disclosure Agreement).

## **PASAL 29** **PERBEDAAN-PERBEDAAN**

- (1) Apabila terdapat perbedaan penyebutan jumlah, ukuran dan lain-lain antara penyebutan dengan angka dan penyebutan dengan huruf, maka penyebutan dengan huruf yang dinyatakan mengikat untuk dilaksanakan.
- (2) Apabila terdapat perbedaan antara lampiran-lampiran dalam Perjanjian dengan Pasal-pasal dalam Perjanjian, maka yang berlaku dan mengikat adalah Pasal-pasal dalam Perjanjian ini .

## **PASAL 30** **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaiannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Bilamana musyawarah tersebut ayat (1) Pasal ini tidak menghasilkan mufakat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender, maka Para Pihak sepakat untuk menyerahkan semua sengketa yang timbul dari Perjanjian ini kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) untuk diselesaikan pada tingkat pertama dan terakhir menurut peraturan prosedur BANI serta Undang-Undang Arbitrase.
- (3) Putusan arbitrase yang dibuat dan diberikan oleh para arbiter adalah final, dan mengikat dan tidak diajukan banding dan dapat digunakan sebagai dasar pelaksanaan putusan.
- (4) Selama perselisihan masih dalam proses penyelesaian, maka TELKOM dan MITRA wajib untuk tetap melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.

## **PASAL 31** **HUKUM YANG BERLAKU DAN KEPATUHAN TERHADAP HUKUM**

- (1) Perjanjian ini tunduk pada Hukum Negara Republik Indonesia. Hal-hal yang tidak dan/atau belum di atur dalam Perjanjian ini tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku bagi Perjanjian, termasuk namun tidak terbatas pada Hukum Perjanjian yang termuat dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- (2) Para Pihak harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, aturan lainnya atau semua ketentuan hukum, setiap regulasi, ketentuan setempat dan kewenangan lainnya dalam melaksanakan Perjanjian termasuk seluruh izin-izin usaha yang diperlukan. Pihak yang melanggar akan membebaskan Pihak yang tidak melanggar dari denda dan tanggung jawab atas pelanggaran semua peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah yang berlaku.

## **PASAL 32** **ITIKAD BAIK**

Masing-masing Pihak menjamin kepada Pihak lainnya bahwa Pihaknya akan melaksanakan Perjanjian ini dengan itikad baik dan secara jujur dan mematuhi sepenuhnya prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG)/ Etika bisnis. Tidak satupun ketentuan dan/ atau penafsiran atas ketentuan dalam Perjanjian ini atau ketidak jelasan dalam Perjanjian ini akan digunakan oleh satu pihak untuk mengambil keuntungan secara tidak wajar dan mengakibatkan kerugian bagi Pihak lainnya, dan tidak satupun ketentuan dalam Perjanjian ini dimaksudkan untuk memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada salah satu pihak.

## **PASAL 33** **LARANGAN SUB-KONTRAK DAN GRATIFIKASI**

- (1) MITRA dilarang menyerahkan Pekerjaan (sub-kontrak) baik sebagian maupun seluruhnya kepada perusahaan milik Pejabat dan/atau karyawan TELKOM atau kepada pihak-pihak manapun atau kepada siapapun yang terkait dengan kedudukan atau tugasnya sebagai pejabat dan/atau karyawan TELKOM.
- (2) Dalam pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini selain dari yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing Pihak, Para Pihak wajib memenuhi etika pengadaan yaitu tidak akan melakukan pemberian berupa uang, barang, komisi, rabat, fasilitas atau pemberian dalam bentuk apapun kepada Pejabat atau pihak-pihak manapun atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga terkait dengan kedudukan atau tugasnya sebagai pejabat dan/ atau karyawan TELKOM atau MITRA dalam pengadaan barang dan/ atau jasa dimaksud Perjanjian ini.
- (3) TELKOM dan MITRA wajib mematuhi ketentuan SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang berlaku.

## **PASAL 34** **LAIN-LAIN**

- (1) Perjanjian ini tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar masing-masing pihak serta tidak melanggar peraturan yang mengikat masing-masing pihak. Masing-masing Pihak telah mengambil semua tindakan yang diperlukan dan memperoleh semua persetujuan/ijin sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar masing-masing pihak dan/atau peraturan yang berlaku untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian ini dan pihak yang menandatangani Perjanjian ini untuk Para Pihak memiliki wewenang untuk menandatangani Perjanjian ini dan mengikat masing-masing Pihak.
- (2) Selain yang telah diatur secara khusus dalam pasal-pasal terkait, setiap perubahan isi Perjanjian ini termasuk lampirannya akan mengikat apabila dinyatakan secara tertulis dan disetujui oleh Para Pihak dengan membuat dan menandatangani Amandemen atau Side Letter terhadap Perjanjian ini, serta akan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.
- (3) Segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian ini berlaku serta mengikat bagi pihak-pihak yang menandatangani, pengganti-penggantinya dan mereka yang memperoleh keuntungan dari padanya. Masa laku Perjanjian ini berlaku sampai dengan diselesaikannya seluruh hak dan kewajiban masing-masing Pihak berdasarkan Perjanjian ini.
- (4) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing sama bunyinya diatas kertas bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh Para Pihak.

- (5) Salinan/*copy* dari aslinya dibuat TELKOM atas biaya MITRA dalam rangkap 2 (dua) untuk diserahkan kepada TELKOM guna keperluan pengawasan Pekerjaan dan keperluan lain.

Demikian Perjanjian ini dibuat dengan itikad baik dan untuk dilaksanakan secara bertanggung jawab oleh Para Pihak.

**TELKOM,**

**MITRA,**



**SM CORPORATE & SUPPORT  
SERVICES CATEGORY**



**DIREKTUR**